

## **Polda Jateng tetapkan tersangka perusakan aset milik Pemkab Banyumas**

Purwokerto (ANTARA) - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah menetapkan HS alias SP sebagai tersangka dalam kasus perusakan terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dikelola PT Graha Cipta Guna (GCG). "Berdasarkan salinan surat dengan Nomor B/4932/RES.1.10/2021/Reskrimum yang diterima klien kami, Ditreskrimum Polda Jateng meningkatkan status saksi berinisial HS alias SP menjadi tersangka pada tanggal 10 Mei 2021 atas kasus dugaan perusakan dan/atau pencurian isi ruko di kawasan Kebondalem yang merupakan aset Pemkab Banyumas yang dikelola PT GCG," kata Penasihat Hukum PT GCG Agoes Djatmiko di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis. Ia mengatakan dalam surat disebutkan bahwa penetapan tersangka tersebut merujuk pada Pasal 109 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Laporan Polisi Nomor LP/B/325/VIII/2018/Jateng/Res Bms tertanggal 13 Agustus 2018. Selain itu, kata dia, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/223.b/I/2021/Ditreskrimum tertanggal 25 Januari 2021 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor B/33/III/RES.1.10/2020/Reskrimum tertanggal 18 Maret 2020.

"Kasus perusakan terhadap empat ruko di kawasan Kebondalem tersebut dilaporkan Penanggung Jawab Proyek PT GCG Prapto Prayitno pada bulan Juni 2017 dengan didampingi kami selaku Penasihat Hukum PT CGC," katanya. Agoes mengatakan peristiwa tersebut berawal rencana pelaksanaan eksekusi yang diawali dengan adanya perjanjian tertulis, bermaterai, serta diketahui oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepala Kepolisian Sektor Purwokerto Timur, Komandan Komando Rayon Militer Purwokerto Timur, serta Lurah Purwokerto Lor. Dalam perjanjian tersebut, kata dia, pihak penyewa meminta waktu satu minggu untuk mengambil barang-barang miliknya dari dalam ruko dan kunci akan diserahkan kepada pengelola setelah rukonya kosong. Akan tetapi, sampai batas waktu yang ditentukan, lanjut dia, pihak penyewa tidak juga memberikan kunci ruko. "Perwakilan PT GCG kemudian datang ke ruko dan menjumpai ruko dalam keadaan rusak parah. Pintu utama ruko sudah tidak ada, sehingga ruko dalam kondisi terbuka, seluruh kusen pintu dan jendela juga sudah tidak ada, dilepas dengan cara merusak dinding dan hampir seluruh bagian dinding serta lantai dirusak dan nyaris hancur," katanya

Oleh karena bangunan ruko tersebut merupakan aset milik Pemkab Banyumas, kata dia, PT GCG selaku pengelola segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara bangunan. Lebih lanjut, Agoes mengatakan bahwa pihaknya atas nama PT GCG memberikan apresiasi atas kinerja Ditreskrimsus Polda Jateng dalam menangani kasus tersebut, sehingga dapat menetapkan tersangka. Ia mengakui kasus tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama namun tetap menjadi perhatian publik karena perusakannya dilakukan terhadap aset milik Pemkab Banyumas berupa bangunan ruko yang dikelola PT GCG.

"Dulu, kami hanya melaporkan peristiwa (perusakan dan/atau pencurian). Jadi karena kami hanya melaporkan peristiwa, sehingga ketika sekarang tersangkanya ditetapkan, logikanya dari pihak Polda Jateng ini kan sudah siap untuk melangkah ke tahap berikutnya," katanya. Menurut dia, hal itu berarti peristiwa pidananya sudah terpenuhi melalui proses pembuktian, pemeriksaan saksi, dan alat bukti.

**Sumber :**

[jateng.antaranews.com](http://jateng.antaranews.com), Kamis, 20 Mei 2021

**Catatan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- Pasal 1 angka (2)  
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Pasal 99 ayat (1)  
Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 99 ayat (2)  
Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan salinan surat dengan Nomor B/4932/RES.1.10/2021/Reskrimum, Ditreskrimum Polda Jateng meningkatkan status saksi berinisial HS alias SP menjadi tersangka pada tanggal 10 Mei 2021 atas kasus dugaan perusakan dan/atau pencurian isi ruko di kawasan Kebondalem yang merupakan aset Pemkab Banyumas yang dikelola PT GCG. Menurut keterangan Penasehat hukum PT.GCG, peristiwa tersebut berawal rencana pelaksanaan eksekusi yang diawali dengan adanya perjanjian tertulis, bermaterai, serta diketahui oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, Kepala Kepolisian Sektor Purwokerto Timur, Komandan Komando Rayon Militer Purwokerto Timur, serta Lurah Purwokerto Lor. Dalam perjanjian tersebut, pihak penyewa meminta waktu satu minggu untuk mengambil barang-barang milik penyewa dari dalam ruko dan kunci akan diserahkan kepada pengelola setelah rukonya kosong. Akan tetapi, sampai batas waktu yang ditentukan, pihak penyewa tidak juga memberikan kunci ruko. Perwakilan PT GCG kemudian datang ke ruko dan menjumpai ruko dalam keadaan rusak.

Oleh karena bangunan ruko tersebut merupakan aset milik Pemkab Banyumas, yang disebut juga sebagai Barang Milik Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebagai akibat dari akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.